



## Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggo.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

# Perekaman KTP-el

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
2. Surat pengantar dari Desa (hasil cetak dari aplikasi Lapak)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa fotokopi KK, Akta Kelahiran, dan pengantar dari Desa;
2. Mengambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas;
3. Petugas akan menerima dan memeriksa berkas, melakukan perekaman foto, sidik jari, pindai retina mata, dan data lainnya;
4. Pemohon akan mendapatkan Keterangan telah melakukan perekaman KTP -el.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

*Jika berkas lengkap dan tidak ada kendala teknis*

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

Pengaduan/keluhan disampaikan dengan cara:

1. lembar keluhan/-pengaduan pada kotak saran;
2. telepon ke nomor (0335) 871004;
3. mengirim surat elektronik ke: [kecamatanTiris@gmail.com](mailto:kecamatanTiris@gmail.com)